

---

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DENGAN TINJAUAN  
PADA PENGGUNAAN REKENING PRIBADI**

**Sabrina Ridha Rabbiani, Muhammad Raki Abiyu Aslam, Fany Rakhmatus Sa'diyah,  
Wevy Efticha Sary, S.H., M.H.**

Universitas Bengkulu

[sabrinarabbiani24@gmail.com](mailto:sabrinarabbiani24@gmail.com), [rakiaslam123@gmail.com](mailto:rakiaslam123@gmail.com), [fanysd71@gmail.com](mailto:fanysd71@gmail.com),  
[wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)

**ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis kewenangan Kementerian Pertahanan dalam pengelolaan keuangan negara, dengan fokus pada penggunaan rekening pribadi yang menjadi temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Isu hukum ini mengemuka berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019, yang menunjukkan adanya penggunaan rekening pribadi untuk mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh beberapa kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji konsistensi praktik tersebut dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rekening pribadi untuk mengelola dana negara bertentangan secara fundamental dengan asas-asas pengelolaan keuangan yang sah dan akuntabel, meskipun praktik tersebut didasari oleh alasan efisiensi operasional. Konsekuensi yuridisnya meliputi pelanggaran terhadap Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta berpotensi merusak integritas sistem keuangan negara secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Kementerian Pertahanan, Keuangan Negara, Rekening Pribadi, Akuntabilitas, BPK

**Pendahuluan**

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Prinsip ini diatur secara tegas dalam konstitusi dan dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai undang-undang di bidang keuangan negara. Setiap kementerian/lembaga sebagai entitas pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran yang dialokasikan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik<sup>1</sup>. Oleh karena itu, prosedur dan mekanisme pengelolaan anggaran harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran dana negara. Hal ini menjadi esensial mengingat dana negara adalah amanah rakyat yang harus dikelola dengan penuh integritas dan kehati-hatian.

Di tengah tuntutan akuntabilitas yang ketat, isu mengenai penggunaan rekening pribadi untuk mengelola anggaran negara oleh kementerian/lembaga telah menjadi sorotan serius. Pada tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya praktik tersebut di beberapa instansi pemerintah, termasuk di Kementerian Pertahanan. Temuan ini memicu perdebatan mengenai legalitas dan rasionalitas dari tindakan tersebut, bahkan jika didasari oleh alasan-alasan praktis yang dianggap mendesak. Meskipun pihak Kementerian Pertahanan telah memberikan klarifikasi bahwa penggunaan rekening pribadi tersebut bersifat temporer dan untuk keperluan mendesak para atase pertahanan di luar negeri, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan mendalam dari perspektif hukum<sup>2</sup>.

Penggunaan rekening pribadi untuk mengelola dana APBN, terlepas dari niat atau alasan yang mendasarinya, secara fundamental berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan negara dapat dilacak, diaudit, dan dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Rekening pribadi tidak memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang sama ketatnya dengan rekening resmi milik pemerintah, sehingga membuka celah besar bagi penyimpangan. Kondisi ini secara

---

<sup>1</sup> Nurdin, M., Rahmayani, E. S., & Hutabarat, Y. D. (2025). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (JPNM)*, 3(1).  
<https://journalpustaka.com/index.php/jpnm/article/view/340>

<sup>2</sup> Kartika, A. W. (2023). Analisis pengawasan pengelolaan keuangan negara terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pada dana desa berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan desa. *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, 1(1).  
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/beleid/article/download/24654/11962>

langsung bertentangan dengan prinsip auditabilitas dan transparansi yang menjadi inti dari tata kelola keuangan negara yang baik<sup>3</sup>.

Praktek yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan ini memunculkan dilema antara kebutuhan operasional yang cepat dan tuntutan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara yang ketat. Kebutuhan untuk mengirimkan dana dengan segera kepada para atase pertahanan di luar negeri adalah masalah nyata yang harus ditangani secara efektif dan efisien. Namun, solusi yang dipilih, yaitu menggunakan rekening pribadi, menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas birokrasi dan kerangka hukum yang ada. Ini menggarisbawahi bahwa efisiensi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan legalitas dan akuntabilitas, karena pada akhirnya hal itu akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah<sup>4</sup>.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis yang mendalam mengenai isu ini, tidak hanya untuk memahami legalitasnya tetapi juga untuk merumuskan solusi yang lebih baik. Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif landasan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan meninjau sejauh mana tindakan Kementerian Pertahanan sesuai atau tidak sesuai dengan regulasi tersebut. Analisis ini akan mencakup evaluasi terhadap pertimbangan yang diberikan oleh BPK serta klarifikasi dari pihak kementerian, menempatkannya dalam kerangka hukum yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari praktik tersebut dan mendorong perbaikan sistematis di masa depan.<sup>5</sup>

Artikel ini akan menguraikan secara sistematis bagaimana penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Pertahanan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kami akan menganalisis peraturan-peraturan kunci yang mengatur keuangan negara dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya

---

<sup>3</sup> Shafitri, A., Ratman, M. N., Jufani, A. P., Aliza, S. W., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis transparansi dan akuntabilitas APBN dalam pengelolaan keuangan negara: Pendekatan studi literatur. *Jurnal Hukum Maritim Raja Ali Haji*, 2(1). <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/208>

<sup>4</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. [https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp\\_2019\\_1594712938.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594712938.pdf)

<sup>5</sup> Utomo, E. S. (2023). Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana transfer ke daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 298–322. <https://makassar.lan.go.id/jap/index.php/jap/article/download/189/99>

memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah kewenangan Kementerian Pertahanan dalam pengelolaan keuangan negara ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sejauh mana penggunaan rekening pribadi untuk dana APBN sah secara yuridis?
- b. Bagaimanakah implikasi yuridis dari penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Pertahanan terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada studi bahan pustaka atau bahan hukum sebagai sumber data utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis isu hukum secara komprehensif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara<sup>6</sup>. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 yang menyoroti penggunaan rekening pribadi oleh Kementerian Pertahanan. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait seperti asas-asas pengelolaan keuangan negara, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ultra vires. Bahan hukum utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dan dokumen-dokumen resmi pemerintah, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memaparkan temuan

---

<sup>6</sup> Sasmita, E. (2021). Analisis yuridis pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. *Dharmasisya: Jurnal Hukum*, 1(2), 45–60. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1134&context=dharmasisya>

dan menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah<sup>7</sup>.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Kewenangan Kementerian Pertahanan dan Keabsahan Penggunaan Rekening Pribadi dalam Pengelolaan Keuangan Negara**

Kewenangan Kementerian Pertahanan dalam mengelola keuangan negara adalah kewenangan yang terikat secara hukum, bukan kewenangan absolut yang dapat dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas. Kewenangan ini bersumber dari kedudukannya sebagai salah satu kementerian atau lembaga yang diberi alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai Pengguna Anggaran, Kementerian Pertahanan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dan mengelola dana yang dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum utama yang mengatur kewenangan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua undang-undang ini secara eksplisit mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus ditaati oleh seluruh kementerian/lembaga<sup>8</sup>.

Prinsip legality (legalitas) adalah asas fundamental yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks ini, penggunaan rekening bank untuk mengelola dana negara harus didasarkan pada peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 49, mewajibkan setiap penerimaan dan pengeluaran negara harus melalui rekening kas umum negara atau rekening yang dibuka atas nama bendahara umum negara. Aturan ini ditegaskan lagi dalam peraturan teknis di bawahnya, yang secara tegas melarang penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana milik negara. Kewajiban ini merupakan upaya untuk memastikan semua transaksi keuangan negara tercatat dan terlacak.

Terkait dengan temuan BPK, Kementerian Pertahanan mengklaim bahwa penggunaan rekening pribadi ini didasari oleh kebutuhan operasional yang cepat dan mendesak. Mereka beralasan bahwa dana untuk para atase pertahanan di luar negeri membutuhkan pengiriman yang

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Suryani, I., Ghufroon, M. A., & Mochtar, D. A. (2021). Kajian yuridis mengenai rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1–15. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/download/5854/2966>

segera, dan prosedur birokrasi untuk membuka rekening dinas membutuhkan waktu yang lama. Namun, alasan ini, meskipun logis dari sudut pandang praktis, tidak dapat membenarkan pelanggaran terhadap norma hukum yang lebih tinggi. Prinsip hukum *lex superior derogat legi inferiori* berlaku, yang berarti aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Dalam hal ini, alasan-alasan operasional tidak dapat mengesampingkan amanat undang-undang yang mewajibkan pengelolaan dana negara di rekening resmi<sup>9</sup>.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga memperkuat argumen ini. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Penggunaan rekening pribadi secara langsung mencederai prinsip tertib dan transparan. Meskipun dana yang dikirimkan mungkin digunakan untuk tujuan yang sah, cara pengelolaannya yang tidak sesuai dengan prosedur baku menciptakan ketidakjelasan dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, secara yuridis, penggunaan rekening pribadi ini adalah tindakan yang tidak sah.

Meskipun Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 mengatur tentang struktur program dan anggaran pertahanan, peraturan ini tidak dapat dijadikan pembenaran atas praktik yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Peraturan menteri hanyalah penjabaran teknis dari undang-undang, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Apabila peraturan tersebut menjustifikasi penggunaan rekening pribadi, maka peraturan tersebut secara hukum dapat dikatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Pihak kementerian seharusnya mencari solusi lain yang tetap berada di dalam koridor hukum, bukan justru melanggarnya dengan alasan efisiensi<sup>10</sup>.

Dalam konteks hukum administrasi negara, tindakan Kementerian Pertahanan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires*, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan pengelolaan keuangan negara diberikan dengan batasan yang jelas, dan penggunaan rekening pribadi adalah tindakan yang melampaui batasan

---

<sup>9</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. [https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp\\_2019\\_1594712938.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594712938.pdf)

<sup>10</sup> Sasmita, E. (2025). Tinjauan hukum pencairan dana milik pribadi melalui rekening milik pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 13(1), 1–15. <https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/download/176/124/255>

tersebut. Peringatan dari BPK dalam temuannya mengindikasikan bahwa praktik ini tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan internal. BPK, sebagai lembaga auditor eksternal, memiliki peran konstitusional untuk memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang.

Klarifikasi dari Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan bahwa temuan BPK telah dijelaskan secara rinci kepada Irjen Kemhan menunjukkan adanya kesadaran internal akan masalah ini. Namun, penjelasan teknis tentang alasan praktik tersebut tidak dapat menghapus pelanggaran yuridisnya. Hukum tidak mengenal alasan praktis untuk membenarkan tindakan yang melanggar norma yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi adalah masalah hukum yang serius, bukan sekadar masalah administrasi yang sepele. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan korektif yang sistematis.

Secara keseluruhan, kewenangan Kementerian Pertahanan dalam mengelola keuangan negara tidak mencakup hak untuk menggunakan rekening pribadi sebagai sarana pengelolaannya. Aturan hukum yang ada sudah sangat jelas dan tidak memberikan ruang untuk penafsiran lain. Praktik ini secara yuridis tidak dapat dibenarkan dan menjadi temuan yang sah oleh BPK. Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan bekerja, dan menggarisbawahi urgensi bagi instansi pemerintah untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku tanpa kecuali. Pemahaman yang benar tentang kewenangan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah beroperasi dalam koridor hukum<sup>11</sup>.

Kementerian Pertahanan, sebagai entitas yang sangat strategis, seharusnya menjadi contoh dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Kekhususan tugas dan fungsinya tidak serta merta memberikan hak untuk mengabaikan prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi seluruh instansi pemerintah. Pengelolaan anggaran pertahanan, yang jumlahnya sangat besar, menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang paling tinggi. Pelanggaran sekecil apapun terhadap prinsip ini akan merusak kepercayaan publik dan melemahkan integritas institusi.

Dalam perpektif hukum, penggunaan rekening pribadi ini dapat dilihat sebagai kegagalan

---

<sup>11</sup> Negara, D. S., Nainggolan, S. D. P., & Simbolon, E. D. (2023). Upaya hukum perseroan terbatas terhadap penggelapan pajak oleh direksi melalui black market. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 83–91. <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/05/7516-21470-1-PB.pdf>

dalam penerapan asas-asas good governance dalam pengelolaan keuangan publik. Asas ini menuntut adanya pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penggunaan rekening pribadi, meskipun diklaim untuk mempermudah, adalah sebuah praktik yang bertentangan dengan semua asas tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pekerjaan rumah yang besar bagi Kementerian Pertahanan untuk menyelaraskan kebutuhan operasionalnya dengan tuntutan hukum yang berlaku.

Dari sudut pandang hukum pidana, praktik ini juga bisa memiliki konsekuensi serius, terutama jika terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Penggunaan rekening pribadi membuat aliran dana sulit untuk dilacak, yang merupakan salah satu modus operandi kejahatan korupsi. Meskipun klarifikasi yang diberikan menyatakan dana tersebut untuk keperluan dinas, risiko moral hazard tetap ada. Adanya risiko ini saja sudah cukup untuk menyatakan bahwa praktik tersebut tidak sah secara yuridis.

Secara teknis, penggunaan rekening pribadi dapat membuka peluang terjadinya commingling of funds, yaitu pencampuran dana pribadi dan dana negara. Ini akan menyulitkan proses audit dan pertanggungjawaban. Bahkan jika bendahara secara ketat memisahkan dana tersebut, secara legal dan formal, rekening tersebut tidak berada di bawah kendali negara secara langsung. Ini menimbulkan masalah pertanggungjawaban hukum yang kompleks. Oleh karena itu, keabsahan penggunaan rekening pribadi untuk dana APBN adalah nol secara yuridis<sup>12</sup>.

## **B. Implikasi Yuridis Penggunaan Rekening Pribadi terhadap Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Tata Kelola Pemerintahan**

Penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Pertahanan memiliki implikasi yuridis yang sangat serius terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan rekening pribadi secara langsung merusak akuntabilitas karena aliran dana menjadi tidak terdokumentasi dengan baik di dalam sistem resmi negara. Hal ini mempersulit proses audit oleh BPK atau inspektorat internal. Laporan keuangan yang dihasilkan akan rentan terhadap keraguan dan ketidakpercayaan publik, karena tidak mencerminkan gambaran yang

---

<sup>12</sup> Muarif, A. (2024). Penerapan prinsip tanggung jawab terbatas: Fiduciary duties dan akuntabilitas direksi perseroan terbatas. *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, 4(3), 1–17.  
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/download/25936/13881>

sesungguhnya.

Implikasi kedua adalah kerusakan terhadap prinsip transparansi, yang menghendaki agar setiap informasi terkait keuangan negara dapat diakses oleh publik. Penggunaan rekening pribadi menciptakan black box dalam sistem pengelolaan keuangan, di mana dana yang masuk dan keluar tidak dapat dilihat secara jelas. Meskipun pihak kementerian mengklaim dana tersebut digunakan untuk tujuan yang sah, tidak ada mekanisme yang dapat menjamin kebenaran klaim tersebut tanpa audit yang mendalam. Keterbatasan akses terhadap informasi ini sangat bertentangan dengan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.

Sebagai ilustrasi, mari kita bandingkan tata kelola keuangan melalui rekening resmi dinas versus rekening pribadi.

**Tabel 2: Perbandingan Tata Kelola Keuangan Negara**

<b>Indikator</b>	<b>Rekening Resmi Dinas</b>	<b>Rekening Pribadi</b>
<b>Legalitas</b>	Memiliki dasar hukum yang jelas (UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara)	Tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan UU
<b>Transparansi</b>	Aliran dana tercatat dalam sistem perbendaharaan negara dan dapat diaudit secara mudah	Aliran dana tidak tercatat, tidak transparan, sulit dilacak
<b>Akuntabilitas</b>	Pertanggungjawaban melekat pada lembaga, mudah diaudit dan dipertanggungjawabkan	Pertanggungjawaban melekat pada individu, sulit dipertanggungjawabkan secara kolektif
<b>Kontrol</b>	Dilengkapi dengan mekanisme kontrol internal	Tidak ada kontrol internal/eksternal yang

	dan eksternal yang ketat	formal, rentan moral hazard
<b>Risiko</b>	Risiko penyalahgunaan dana minimal karena adanya sistem kontrol	Risiko penyalahgunaan dana tinggi, berpotensi pidana

Grafik di atas secara visual menggambarkan korelasi antara praktik penggunaan rekening pribadi dan tingkat kepercayaan publik. Semakin tinggi tingkat penggunaan rekening pribadi, maka semakin rendah kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Hal ini disebabkan karena masyarakat memandang praktik tersebut sebagai tindakan yang tidak profesional dan berpotensi membuka ruang bagi korupsi. Kerusakan terhadap kepercayaan publik merupakan implikasi yang paling merugikan dalam jangka panjang<sup>13</sup>.

Implikasi yuridis berikutnya adalah pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip ini menuntut adanya pengelolaan yang efisien, efektif, dan profesional. Meskipun penggunaan rekening pribadi diklaim sebagai solusi yang efisien, cara ini mengabaikan prinsip-prinsip fundamental lainnya, yaitu legalitas dan akuntabilitas. Pemerintah harus mencari cara untuk menjadi efisien tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap hukum. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem birokrasi yang harus segera diperbaiki.

Selain itu, praktik ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pejabat yang terlibat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, setiap Bendahara wajib membuka rekening bank atas nama jabatannya dan bukan atas nama pribadi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administrasi atau bahkan pidana. Meskipun ada alasan praktis di balik tindakan tersebut, alasan tersebut tidak dapat menghapus tanggung jawab hukum individu. Tanggung jawab hukum ini tidak hanya berlaku bagi bendahara, tetapi juga bagi atasan yang memberikan instruksi.

Penggunaan rekening pribadi juga menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap temuan

<sup>13</sup>Widiawaty, W. (2016). Aspek yuridis pengelolaan keuangan negara. *Majalah Ilmiah UNINUS*, 1(1).  
<https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/475/291>

dan rekomendasi BPK. BPK telah mengidentifikasi praktik ini sebagai masalah serius dan merekomendasikan perbaikan. Dengan melanjutkan praktik ini atau tidak segera memperbaikinya, kementerian yang bersangkutan menunjukkan sikap abai terhadap fungsi pengawasan yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Kepatuhan terhadap temuan BPK adalah bagian dari wujud akuntabilitas, dan ketidakpatuhan akan merusak integritas sistem pemerintahan secara keseluruhan<sup>14</sup>.

Implikasi lain yang tak kalah penting adalah pelemahan terhadap peran Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Sebagai BUN, Menteri Keuangan memiliki otoritas tertinggi dalam pengelolaan kas negara. Penggunaan rekening pribadi di luar sepengetahuan dan izin Menteri Keuangan adalah bentuk pengabaian terhadap otoritas ini. Hal ini dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem perbendaharaan negara dan mempersulit konsolidasi laporan keuangan pemerintah.

Secara lebih luas, praktik ini dapat memberikan preseden buruk bagi instansi pemerintah lainnya. Jika Kementerian Pertahanan dibenarkan untuk menggunakan rekening pribadi dengan alasan efisiensi, maka kementerian lain juga dapat melakukan hal yang sama. Hal ini akan menciptakan praktik yang tidak teratur, yang pada akhirnya akan merusak sistem keuangan negara secara sistematis. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang tegas agar praktik ini tidak terulang di masa mendatang<sup>15</sup>.

Adanya Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2010 yang mengatur struktur program dan anggaran pertahanan, sebagaimana dijelaskan dalam isu, tidak dapat dijadikan pembenaran. Peraturan ini harus dibaca dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan. Tidak ada satu pun peraturan menteri yang dapat mengesampingkan amanat undang-undang yang lebih tinggi. Dengan demikian, jika ada norma dalam peraturan menteri yang bertentangan, maka norma tersebut secara otomatis batal demi hukum. Ini adalah sebuah prinsip

---

<sup>14</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). BPK tegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-tegaskan-pentingnya-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-keuangan-negara>

<sup>15</sup> Rahim, A., Hakim, A. F., Purnama, A., Hafitsyah, E. A., & Zahira, F. (2023). Pengelolaan keuangan negara berdasarkan hukum administrasi negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 6(9), 7012–7018. <https://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/download/2847/2306/19532>

yang fundamental dalam sistem hukum.

Dalam konteks manajemen risiko, penggunaan rekening pribadi meningkatkan risiko finansial dan reputasi. Risiko finansial meliputi potensi kehilangan dana, baik karena human error maupun penyalahgunaan. Risiko reputasi meliputi rusaknya citra institusi di mata publik, yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan. Keduanya merupakan kerugian yang sangat besar bagi sebuah kementerian. Oleh karena itu, dari sudut pandang manajemen risiko, praktik ini harus dihindari sama sekali.

Praktik ini juga menunjukkan adanya kekakuan birokrasi dalam sistem perizinan yang harus ditinjau ulang. Meskipun alasan ekspedisi (speed and urgency) tidak dapat membenarkan pelanggaran hukum, itu menunjukkan adanya masalah di tingkat prosedur. Kementerian Pertahanan mengklaim bahwa proses perizinan untuk membuka rekening dinas akan sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada proses yang berbelat-belat. Solusi yang tepat bukanlah melanggar aturan, melainkan memperbaiki prosedur birokrasi.

Kesimpulannya, implikasi yuridis dari penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan keuangan negara sangatlah fatal. Praktik ini tidak hanya melanggar norma-norma yang ada, tetapi juga merusak prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali prosedur pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa setiap kementerian/lembaga beroperasi dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Hanya dengan demikian integritas keuangan negara dapat dijaga dengan baik.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yuridis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa penggunaan rekening pribadi oleh Kementerian Pertahanan untuk mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah praktik yang tidak sah secara hukum. Tindakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip legality yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yang secara tegas mewajibkan seluruh transaksi keuangan negara melalui rekening kas umum atau rekening resmi yang telah mendapat izin. Meskipun praktik tersebut didasari oleh alasan efisiensi dan urgensi operasional, terutama

untuk kegiatan para atase pertahanan di luar negeri, alasan-alasan praktis tersebut tidak dapat membenarkan pelanggaran terhadap norma hukum yang lebih tinggi.

Implikasi yuridis dari praktik ini sangat serius, karena secara langsung merusak prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan negara. Penggunaan rekening pribadi menciptakan celah pengawasan, mempersulit proses audit, dan berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dana serta kerusakan reputasi institusi di mata publik. Dengan demikian, temuan BPK adalah valid dan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Solusi untuk masalah ini bukanlah dengan membenarkan praktik tersebut, melainkan dengan mencari cara-cara yang lebih efisien yang tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. [https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp\\_2019\\_1594712938.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594712938.pdf)
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). BPK tegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-tegaskan-pentingnya-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-keuangan-negara>
- Kartika, A. W. (2023). Analisis pengawasan pengelolaan keuangan negara terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pada dana desa berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan desa. *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, 1(1). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/beleid/article/download/24654/11962>
- Muarif, A. (2024). Penerapan prinsip tanggung jawab terbatas: Fiduciary duties dan akuntabilitas direksi perseroan terbatas. *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, 4(3), 1–17. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/download/25936/13881>
- Negara, D. S., Nainggolan, S. D. P., & Simbolon, E. D. (2023). Upaya hukum perseroan terbatas terhadap penggelapan pajak oleh direksi melalui black market. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 83–91. <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/05/7516-21470-1-PB.pdf>

- Nurdin, M., Rahmayani, E. S., & Hutabarat, Y. D. (2025). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (JPNM)*, 3(1). <https://journalpustaka.com/index.php/jpnm/article/view/340>
- Rahim, A., Hakim, A. F., Purnama, A., Hafitsyah, E. A., & Zahira, F. (2023). Pengelolaan keuangan negara berdasarkan hukum administrasi negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 6(9), 7012–7018. <https://www.jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/download/2847/2306/19532>
- Sasmita, E. (2021). Analisis yuridis pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. *Dharmasiswa: Jurnal Hukum*, 1(2), 45–60. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1134&context=dharmasiswa>
- Sasmita, E. (2025). Tinjauan hukum pencairan dana milik pribadi melalui rekening milik pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 13(1), 1–15. <https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/download/176/124/255>
- Shafitri, A., Ratman, M. N., Jufani, A. P., Aliza, S. W., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis transparansi dan akuntabilitas APBN dalam pengelolaan keuangan negara: Pendekatan studi literatur. *Jurnal Hukum Maritim Raja Ali Haji*, 2(1). <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/208>
- Suryani, I., Ghufron, M. A., & Mochtar, D. A. (2021). Kajian yuridis mengenai rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1–15. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/download/5854/2966>
- Utomo, E. S. (2023). Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana transfer ke daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 298–322. <https://makassar.lan.go.id/jap/index.php/jap/article/download/189/99>
- Widiawaty, W. (2016). Aspek yuridis pengelolaan keuangan negara. *Majalah Ilmiah UNINUS*, 1(1). <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/475/291>

